



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RANCANGAN AKHIR

**RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2025 - 2029**

**BADAN PERENCANAAN**

**PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat, Taufik, Bimbingan, serta Hidayah-Nya, Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar, selain itu juga sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Bappedalitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Blitar. Rencana Strategis memuat indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bappedalitbang dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Blitar. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Blitar, 19 September 2025  
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN,



**Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750902 199412 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-1
3.3 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029	III-11
3.4 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029	III-15
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2 Uraian Program	IV-22
4.3 Uraian Kegiatan	IV-27
4.4 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan Pagu indikatif	IV-30
4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas	IV-56
4.6 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-60
4.7 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	IV-63
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan Substansial	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	V-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Tahun 2025	II-9
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur	II-9
Tabel 2.3 Aset Barang Milik Daerah pada Bappedalitbang Kab Blitar	II-10
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang 2020-2024	II-15
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
Tabel 2.6 Kelompok sasaran layanan Bappedalitbang	II-20
Tabel 2.7 Mitra Perangkat daerah	II-23
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-26
Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Bappedalitbang	II-35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappedalitbang	III-3
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bappedalitbang	III-12
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	III-15
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappedalitbang	IV-3
Tabel 4.2 Program Bappedalitbang 2025-2029	IV-25
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-32
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-57
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang	IV-62
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Bappedalitbang	IV-65

## **DATAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Bappedalitbang dengan RPJMD	I-3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Blitar	II-7
Gambar 3.1 Cascading Renstra Bappedalitbang	III-5
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	III-9
Gambar 3.3 SWOT Bappedalitbang	III-14
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar	IV-2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengelolaan tata pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*, di mana penyelenggaraan urusan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilaksanakan secara bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Paradigma *governance* menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan penataan dan pembaruan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan ke depan, di mana setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan di seluruh sektor dan tingkatan didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang jelas dan akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip tersebut. Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renstra juga merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian, dan pengembangan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar disusun untuk memberikan arah kebijakan organisasi, menetapkan kesepakatan tolok ukur kinerja, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, yang mengusung visi pembangunan daerah yaitu “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya” Visi tersebut dimaknai sebagai upaya mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali *kawentar* masyhur, terkenal, dan terkemuka serta mampu berperan aktif di kancah lokal, regional, nasional, hingga internasional melalui terwujudnya daya saing masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

Semangat “Blitar Kawentar” mencerminkan harapan akan eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah yang memiliki beragam potensi unggulan di bidang sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, menjunjung tinggi nilai gotong royong, serta kehidupan sosial yang harmonis. Melalui visi “Berdaya dan Berjaya”, Kabupaten Blitar diarahkan menjadi daerah yang mandiri, kompetitif, adaptif terhadap perubahan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.


Sebagai penjabaran dari visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah (Catur Darma), 5 (lima) tujuan, dan 14 (empat belas) sasaran pembangunan yang menjadi landasan, arah, dan pedoman pencapaian pembangunan Kabupaten Blitar selama periode perencanaan Tahun 2025-2029.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, khususnya misi ke-3 (tiga), yaitu meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, bersifat aktif melayani, serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Bappedalitbang memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah,

terpadu, dan menyeluruh. Adapun tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Keterkaitan penyusunan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan dalam dalam bagan pada gambar berikut.



**Gambar 1.1 Keterkaitan penyusunan Renstra Bappedalitbang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD**

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2025*

Bagan tersebut menggambarkan keterkaitan dan keterpaduan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang dengan RPJMD Kabupaten Blitar sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra dan RPJMD dilaksanakan secara paralel, saling melengkapi, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RPJMD diawali dengan Rancangan Awal RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal Renstra Bappedalitbang, dengan berpedoman pada visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih.

Rancangan Renstra selanjutnya diselaraskan melalui Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah guna memastikan keterpaduan program, kegiatan, serta indikator kinerja dengan Rancangan RPJMD.

Seiring proses penetapan RPJMD melalui Musrenbang hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Renstra Bappedalitbang disempurnakan dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya. Renstra yang telah memenuhi keselarasan selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan demikian, Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen perencanaan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya sesuai dengan cita-cita pembangunan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2013 No. 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 19/D).

### **1.3 Maksud Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Bappedalitbang secara terencana, terukur, dan berkesinambungan sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, serta sebagai dasar pengukuran kinerja dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk jangka waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan keterpaduan, konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah serta dengan kebijakan provinsi dan nasional.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Bappedalitbang dan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, kajian, penelitian, dan inovasi guna mendukung pemanfaatan potensi daerah secara optimal, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
6. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi capaian program dan kegiatan Bappedalitbang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2 Uraian Program

4.3 Uraian Kegiatan

4.4 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

- 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan Substansial
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, Bappedalitbang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan kedudukan tersebut, Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi :

**1. Kepala Badan**

Kepala Badan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- b. pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat;
- e. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administratif serta teknis Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administratif serta teknis Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Badan;
- b. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas capaian pelaksanaan kinerja dan keuangan badan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, jasa penunJang urusan pemerintahan, hubungan masyarakat dan barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan kelompok jabatan fungsional.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.
- Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pengelolaan administrasi keuangan

Badan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan badan yang meliputi verifikasi, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, analisis dan keuangan Badan; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

### **3. Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi**

Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah dan ekonomi yang meliputi urusan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan, permukiman, pertanahan, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, perikanan, pariwisata, kebudayaan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
- c. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
- e. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang prasarana wilayah dan ekonomi; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

### **4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran, kepemudaan dan olahraga serta unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

#### **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkajian peraturan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi inovasi dan teknologi;
- f. pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan pengembangan,

- pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan.

## **6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- d. implementasi sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan Fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, Jabatan Fungsional memiliki ketentuan dan ruang lingkup sebagai berikut:


- a. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan

fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.

- b. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
- c. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bagan susunan organisasi Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR**



BUPATI BLITAR,  
 ttd  
 RINI SYARIFAH

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Blitar**

*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah*

### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target strategis perangkat daerah. Pengelolaan sumber daya tersebut diarahkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blitar.

#### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Sumber daya manusia/aparatur merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas menjadi penggerak utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, aparatur dituntut untuk mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi melalui pemanfaatan sistem digital dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan inovasi daerah.

Gambaran sumber daya manusia/aparatur yang tersedia pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh tenaga yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jumlah pegawai yang ada sebanyak 32 (tiga puluh enam) orang, dengan proporsi dan rincian sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	Kepala Bappedalitbang	1 Orang	1 perempuan
2	Sekretaris	1 Orang	1 Perempuan
3	Kepala Bidang	4 Orang	2 Laki-laki 2 Perempuan
4	Kasubbag	2 Orang	1 Laki-laki 1 Perempuan
5	Fungsional PNS	9 Orang	2 Laki-laki 7 Perempuan
6	Fungsional PPPK	1 Orang	1 Laki-laki
7	Staf PNS	6 Orang	3 Laki-laki 3 Perempuan
8	Staf PPPK	2 Orang	1 Laki-laki 1 Perempuan
9	PPPK Paruh Waktu	6 Orang	4 Laki-laki 2 Perempuan
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>32 Orang</b>	<b>14 Laki-laki 18 Perempuan</b>

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Sampai dengan tahun 2025, Bappedalitbang Kabupaten Blitar didukung oleh SDM sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 32 orang terdiri dari atas ASN Laki-laki 14 orang (43,75%) dan ASN Perempuan 18 orang (56,25%). Adapun tingkat Pendidikan ASN Bappedalitbang terdiri dari lulusan Magister (S2) sebanyak 11 orang (34,38%), Sarjana (S1) sebanyak 14 orang (43,75%), dan SMA sebanyak 7 orang (30,43%). Berikut gambaran sumberdaya aparatur Bappedalitbang berdasarkan tingkat Pendidikan dan golongan disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>IX</b>	<b>Paruh Waktu</b>
1	SLTA		1			2		4
2	Sarjana			11			1	2
3	Magister			6	5			
4	Doktoral							

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Berikut Data sarana dan prasarana Bappedalitbang Kabupaten Blitar terinci pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3 Aset Barang Milik Daerah pada Bappedalitbang  
Kabupaten Blitar**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</b>	771
	<b>ALAT BESAR</b>	1
	- Portable Generating Set	1
	<b>KOMPUTER</b>	281
	- P.C Unit	20
	- Laptop	74
	- Notebook	17
	- Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	52
	- CPU (Peralatan Mainframe)	10
	- Hard Disk	2
	- peralatan mainframe lainnya (dst)	2
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2
	- Peralatan Mini Komputer lainnya	4
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	7
	- Monitor	21
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	48
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9
	- External/ Portable Hardisk	1
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	9
	- Router	1
	- Modem	2
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	18
	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	4
	- Sepeda Motor	14
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	436
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	6
	- Mesin Ketik Listrik	1
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4
	- Mesin Fotocopy Folio	2
	- Lemari Kayu	21
	- Rak Besi	6
	- Rak Kayu	1
	- Filing Cabinet Besi	5
	- Brankas	3
	- Lemari Kaca	3

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	- CCTV - Camera Control Television System	1
	- Papan Visual/Papan Nama	19
	- Alat Penghancur Kertas	3
	- Alat Pemotong Kertas	1
	- Alat Kantor Lainnya	1
	- Kursi Kayu	12
	- Meja Rapat	17
	- Meja Telepon	2
	- Kursi Rapat	73
	- Kursi Putar	8
	- Meja Komputer	6
	- Sofa	2
	- Meubelair lainnya	8
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
	- Air Cleaner	4
	- Lemari Es	1
	- A.C. Window	2
	- A.C. Split	26
<b>DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN</b>		
	- Radio	1
	- Televisi	5
	- Loudspeaker	3
	- Microphone Table Stand	2
	- Mic Conference	2
	- Camera film	6
	- Tangga Aluminium	1
	- Dispenser	1
	- Handycam	3
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
	- Alat Pemadam/Portable	2
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	50
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1
	- Meja Rapat Pejabat lainnya	1

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	29
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	42
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	6
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	5
	- Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	35
	- Audio Mixing Portable	1
	- Audio Amplifier	1
	- Microphone/Wireless MIC	2
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
	- Power Amplifier	1
	- Slide Projector	4
	- Camera Film	7
	- Layar Film/Projector	6
	- Camera Digital	1
	- Camera Conference	2
	- Alat Studio Video Lainnya	1
	- GPS Receiver	1
	- Telephone (PABX)	1
	- Pesawat Telepon	1
	- Facsimile	1
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2
	- alat komunikasi sosial lainnya (dst)	1
	<b>TOTAL</b>	771

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar merupakan cerminan kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Pelayanan yang diberikan Bappedalitbang diarahkan untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang Kabupaten Blitar memberikan pelayanan kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain Perangkat Daerah, DPRD, instansi vertikal, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat luas. Pelayanan tersebut mencakup fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, koordinasi lintas sektor, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta dukungan penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Pelaksanaan pelayanan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix*, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha/swasta, komunitas/masyarakat, dan media. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar sesuai visi dan misi kepala daerah.

Kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir merupakan hasil dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Bappedalitbang periode sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi pembangunan, maupun dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan capaian indikator kinerja, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta penilaian terhadap kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Capaian kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) disajikan dalam bentuk indikator kinerja pelayanan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan Bappedalitbang dalam melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar pada periode lima tahun berikutnya.

Capaian kkerja pelayanan Bappedalitbang dalam kurun waktu disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perencanaan	n/a	6,9	6,9	7,3	7,7	8,9	9,4	9,9	8,2	129%	136%	136%	106%
2	Persentase capaian kinerja RPJMD	n/a	80%	80%	85%	90%	75%	87,29%	96%	90,04%	94%	109%	113%	100%
3	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	n/a	70%	70%	75%	80%	70%	89%	91%	96%	100%	127%	121%	120%
4	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	A	A	A	A	A	A	A	A	BB	97,59%	100%	140%	90,44%
5	Indeks Inovasi Daerah	n/a	60,15	62,50	65,15	70,15	56,58	55,51	61,42	72,59	94,06%	88,82%	94,27%	103,48%
6	% hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	75%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	70,00%	100,00%	100,00%	200,00%	280,00%	400,00%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat Kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar pada periode 2021–2024 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, Adapun analisis atas ketercapaian masing-masing indikator sebagai berikut :

### **1. Indeks Perencanaan**

Indeks Perencanaan menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode 2021–2024. Target yang ditetapkan dalam Renstra meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, dan realisasinya selalu melampaui target tersebut. Rasio capaian yang berada di atas 100 persen setiap tahun menandakan bahwa kualitas proses perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif dan bahkan melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut tetap berada di atas target sehingga secara umum indikator ini memperlihatkan konsistensi kinerja yang positif.

### **2. Pesentase capaian kinerja RPJMD**

Persentase capaian kinerja RPJMD pada awal periode menunjukkan capaian yang masih berada di bawah target, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi tahun 2022 dan 2023 telah melampaui target, dan pada tahun 2024 mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengendalian, koordinasi, serta sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD semakin optimal.

### **3. Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Minimal 75%**

Persentase indikator program pembangunan daerah dengan capaian minimal 75 persen juga memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten. Target yang ditetapkan meningkat secara bertahap, dan realisasinya tidak hanya mampu memenuhi tetapi juga melampaui target setiap tahunnya. Rasio capaian yang selalu berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan telah memenuhi standar kinerja minimal yang ditetapkan, sehingga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program serta peningkatan kualitas hasil pembangunan daerah.

#### **4. Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang**

Nilai atau predikat SAKIP Bappedalitbang selama periode evaluasi pada umumnya berada pada kategori sangat baik dengan perolehan predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan, telah berjalan dengan baik. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan predikat menjadi BB dengan rasio capaian di bawah 100 persen. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan pada aspek manajemen kinerja agar kualitas akuntabilitas dapat kembali ditingkatkan pada periode selanjutnya.

#### **5. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal periode, realisasi capaian masih berada di bawah target yang ditetapkan, namun secara bertahap mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 berhasil melampaui target. Peningkatan ini mencerminkan semakin berkembangnya budaya inovasi di daerah serta adanya dukungan kebijakan yang mendorong penciptaan dan penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **6. Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti**

Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode evaluasi. Dengan target yang relatif tetap, realisasi capaian meningkat tajam dari tahun ke tahun hingga seluruh hasil penelitian dapat ditindaklanjuti pada akhir periode. Rasio capaian yang melonjak tinggi menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mengimplementasikan hasil litbang ke dalam kebijakan dan program pembangunan, sehingga fungsi penelitian dan pengembangan semakin memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yaitu periode 2020-2024 dengan rincian pada tabel 2.4.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalitbang 2020-2024**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.588.638.450	Rp 6.581.126.416	Rp 6.371.006.080	Rp 6.737.015.063	Rp 5.193.745.120	Rp 6.395.514.926,00	Rp 5.798.553.820	Rp 6.175.423.980	92,93%	97,18%	91,01%	91,66%	6,77%	93,20%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.181.151.500	Rp 1.148.295.840	Rp 1.694.484.700	Rp 2.627.255.551	Rp 1.088.059.139	Rp 1.070.823.697	Rp 1.510.710.941	Rp 2.350.728.350	92,12%	93,25%	89,15%	89,47%	33,28%	91,00%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp 772.609.745	Rp 1.121.417.510	Rp 1.399.977.160	Rp 1.259.880.849	Rp 728.437.667	Rp 997.360.203	Rp 1.101.456.983	Rp 1.054.629.359	94,28%	88,94%	78,68%	83,71%	19,99%	86,40%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.911.523.800	Rp 3.367.298.000	Rp 2.412.700.000	Rp 2.000.000.000	Rp 1.838.879.417	Rp 3.152.244.744	Rp 2.241.359.352	Rp 1.990.602.556	96,20%	93,61%	92,90%	99,53%	10,23%	95,56%
Rata-rata													17,57%	91,54%	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Blitar selama periode 2020-2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan 91,54%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga menunjukkan perencanaan anggaran pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar optimal, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja keuangan perangkat daerah atau realisasi anggaran adalah:

- a. Penetapan APBD tepat waktu sehingga program kerja dapat dimulai di awal tahun anggaran
- b. Penyusunan anggaran kas sesuai dengan rencana kerja
- c. Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana

Disamping faktor pendorong, dalam pelaksanaan anggaran belanja terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses realisasi anggaran, diantaranya adalah:

- a. Proses pengadaan terpusat di PBJ sehingga perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dan tidak memiliki wewenang untuk memproses lebih lanjut, sehingga memudahnya dalam segi keamanan tetapi memperlambat proses.
- b. Adanya kendala pada sistem SIPD Penatausahaan sehingga proses pencairan terhambat;
- c. Terdapat perubahan Kebijakan dalam pengelolaan Anggaran yang berdampak dalam proses pengadaan.

#### **2.1.4 Kelompok sasaran Layanan**

Kelompok sasaran pelayanan merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Kelompok sasaran pelayanan mencerminkan upaya strategis untuk menjamin bahwa setiap proses program kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan penerima layanan dan kepentingan daerah. Kelompok sasaran Bappedalitbang adalah seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat. Sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinasi Bappedalitbang Kabupaten Blitar menysasar kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bappedalitbang Kabupaten Blitar memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan seluruh Kecamatan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat teknokratis, namun juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan aspirasi masyarakat. Adapun kelompok sasaran layanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Kelompok sasaran layanan Bappedalitbang**

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
1.	Sekretariat	Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi umum Pengelolaan barang milik daerah Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan administrasi kepegawaian Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Kecamatan</li> </ul>
2.	Prasarana Wilayah dan Ekonomi	➤ perencanaan strategis infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini mencakup penyusunan Rencana Tata Ruang, sinkronisasi program pembangunan fisik, pemetaan potensi ekonomi, dan evaluasi hasil pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>• Dinas Peternakan dan Perikanan</li> <li>• Dinas Perhubungan</li> <li>• Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>• Badan Penanganan Bencana Daerah</li> </ul>
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyusunan RAD HAM, SDGS, Kemiskinan dan Germas dan Forum Kabupaten Kota Sehat.</li> <li>➢ Koordinasi dan sinkronisasi bidang PPM</li> <li>➢ Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi laporan (SDGS, Kemiskinan, Germas, Stunting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja</li> <li>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>• Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>• Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li> <li>• Badan kesatuan bangsa dapolitik</li> </ul>
4	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan</li> <li>• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>• Badan Pendapatan</li> </ul>

NO.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok sasaran
			Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat DPRD</li> <li>• Inspektorat</li> </ul>

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus penyelenggaraan pelayanan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dengan fokus masing-masing bidang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Kelompok sasaran pelayanan dilakukan sebagai bahan dari upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan , program, kegiatan dan layanan yang disusun oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dan Pembangunan dalam pemberian pelayanan**

Mitra perangkat daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah, yaitu perangkat daerah lain yang saling berhubungan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan. Kolaborasi ini memastikan pelayanan berjalan terpadu dan menghindari tumpang tindih program antara lain Semua Perangkat Daerah;
2. Mitra Eksternal Lintas Pemerintahan, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota lain. Kemitraan ini dibutuhkan untuk sinkronisasi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta pelaksanaan program yang bersifat lintas wilayah antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga Teknis, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
3. Mitra Non-Pemerintah, meliputi dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, hingga media massa. Mitra ini memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi, pemikiran akademis, dukungan teknologi, pendanaan alternatif (CSR),

maupun penguatan partisipasi masyarakat antara lain ,Dunia Usaha dan Industri, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM, Media Massa.

Berikut adalah rincian mitra Perangkat Daerah dalam mendukung kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Blitar yang tersaji pada tabel 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7 Mitra Perangkat daerah**

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	BPKAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sinkronisasi Pendanaan PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan</li> <li>2. Pengembangan model pembiayaan Strategis dan Inovatif</li> <li>3. Tersedianya data proyeksi pembiayaan daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD</li> <li>. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu</li> </ul>
2.	Sekretariat DPRD	Keselarasan aspirasi anggota DPRD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
3.	Bappenda	Tersedianya data proyeksi pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
4.	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Terlaksananya harmonisasi dan fasilitasi penetapan produk hukum daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
5.	DLH, Dinas PUPR, Perkim dan BPBD	Penyelarasan dengan dokumen spasial, tematik dan strategis lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu
6.	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi dengan analisis resiko PD</li> <li>2. Terlaksananya reviu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PD dan antar PD</li> <li>2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai tahapan dan tepat waktu</li> </ol>

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
7.	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	1. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah 2. Pengembangan kerangka dan strategi investasi dan kerjasama pembangunan	Meningkatnya efektivitas Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
8.	Diskominfo dan BPS	1. Pembinaan data hasil pembangunan 2. Publikasi aksesibilitas terhadap data pembangunan	Terwujudnya tata kelola data pembangunan daerah yang berkualitas, terpadu
9.	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	Tersedianya data realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
10.	BKPSDM	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN untuk mendukung tugas pokok dan fungsi 2. Terpenuhinya kuantitas, kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan SDM Perencana	1. Meningkatnya pelayanan kepegawaian dan administrasi Umum PD
11.	PTN Negeri dan Swasta	1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan inovasi daerah 2. Kerjasama antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan sektor swasta	1. Meningkatnya kualitas riset daerah 2. Meningkatnya tata kelola inovasi di daerah

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel diatas memiliki peran penting, dalam mendukung penyelenggaraan layanan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Kolaborasi yang terjalin antara Perangkat Daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

### 2.1.6 Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar

Untuk Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan Data dan Informasi Ekonomi Daerah;

BUMD menjadi salah satu sumber data penting bagi Bappedalitbang, terutama dalam penyusunan kajian ekonomi daerah, analisis potensi investasi, serta proyeksi pembangunan

sektor riil. Data kinerja dan perkembangan usaha BUMD dapat menjadi basis perumusan kebijakan pembangunan berbasis evidence.

2. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);  
Melalui kinerjanya, BUMD memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Kontribusi ini menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembiayaan pembangunan daerah, sehingga Bappedalitbang dapat menyusun perencanaan fiskal yang lebih realistis, berimbang, dan berkelanjutan.
3. Kolaborasi dalam Program Pembangunan Daerah;  
BUMD dapat berperan dalam mendukung implementasi program pembangunan daerah, baik melalui investasi langsung, kerja sama operasional, maupun partisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi ini sejalan dengan semangat memperkuat kemitraan pemerintah–dunia usaha.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;  
BUMD yang bergerak di sektor energi, air bersih, transportasi, dan jasa lainnya secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan BUMD ini akan berdampak pada perbaikan indikator pembangunan yang menjadi fokus perencanaan Bappedalitbang.
5. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Potensi Daerah;  
Melalui kerja sama riset dan pengembangan (R&D), BUMD dapat berkolaborasi dengan Bappedalitbang, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal. Hal ini sejalan dengan misi penguatan daya saing daerah.

#### **2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks kelembagaan, Bappedalitbang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kerja sama daerah apabila tidak terdapat penugasan atau kewenangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Meskipun demikian, Bappedalitbang tetap memiliki peran penting dalam menjaga keterpaduan perencanaan pembangunan melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan, sehingga seluruh bentuk kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah tetap selaras dengan arah dan prioritas pembangunan daerah.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### **2.2.1 Permasalahan Bappedalitbang**

#### **2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Blitar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Tugas dan Fungsi Bappedalitbang Kabupaten Blitar adalah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.8 dibawah ini :

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
Belum optimalnya dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawal penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada kerangka regulasi dan standar teknis perencanaan yang ditetapkan 2. Terjadi ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen	1. Sistem perencanaan belum sepenuhnya menerapkan evidence-based planning karena keterbatasan data sektoral yang terintegrasi dalam satu basis data daerah. 2. Kompetensi aparatur perencana belum merata, terutama dalam pemahaman metodologi perencanaan, analisis

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).	data, dan penerapan prinsip integrasi-sinergi lintas sektor.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan Portal Satu Data Daerah dalam mendukung fungsi koordinasi, perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Portal Satu Data Daerah masih terbatas dan belum terintegrasi penuh dengan sistem informasi perencanaan pembangunan</li> <li>2. Keterbatasan literasi digital serta kompetensi ASN dalam mengelola dan memanfaatkan data pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi dan pengelolaan data masih terbatas, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.</li> <li>2. Keterbatasan infrastruktur digital baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, maupun jaringan yang menunjang interoperabilitas data antar OPD.</li> </ol>
Belum optimalnya peran koordinasi dan fasilitasi dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antar-perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali berjalan sektoral, tanpa melihat keterhubungan lintas perangkat daerah.</li> <li>2. Koordinasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum berjalan efektif, sehingga keterkaitan antar dokumen belum konsisten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan perencanaan belum sepenuhnya mampu menjadi penghubung antar sektor dan memastikan sinergi perencanaan</li> <li>2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi substansial antar perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.</li> </ol>
Belum optimalnya fungsi pengendalian pembangunan daerah akibat lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses monitoring dan evaluasi pembangunan masih cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis pada analisis capaian kinerja dan outcome.</li> <li>2. Laporan kinerja perangkat daerah sering disusun hanya untuk memenuhi kewajiban formal, belum menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan program.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujaya evaluasi dan pembelajaran di kalangan perangkat daerah masih rendah; evaluasi belum dianggap sebagai alat perbaikan, melainkan sekadar kewajiban administratif.</li> <li>2. Kapasitas SDM dalam bidang monitoring dan evaluasi belum merata, khususnya dalam hal metodologi evaluasi kinerja pembangunan.</li> </ol>
Belum optimalnya dalam mendorong partisipasi masyarakat secara luas dan inklusif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik melalui mekanisme tatap muka (musrenbang) maupun kanal digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanal digital partisipatif seperti aplikasi, website, maupun media sosial Bappedalitbang belum digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi.</li> <li>2. Kapasitas kelompok masyarakat dalam menyusun aspirasi berbasis data, kebutuhan prioritas, dan solusi strategis masih bervariasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan kanal digital partisipatif, baik dari sisi aksesibilitas, user experience, maupun integrasi hasilnya ke dalam dokumen perencanaan</li> <li>2. Kurangnya mekanisme umpan balik dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi publik tidak memberikan dampak nyata.</li> </ol>
Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perencana dalam menguasai perencanaan berbasis spasial dan berbasis bukti (evidence-based planning)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua perencana memiliki keterampilan dalam metodologi perencanaan berbasis bukti, termasuk analisis data statistik, tren pembangunan, serta proyeksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga fungsional perencana yang tersertifikasi, sehingga sebagian besar tugas perencanaan ditangani oleh ASN dengan latar belakang yang beragam.</li> <li>2. Minimnya akses terhadap</li> </ol>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kebutuhan masa depan 2. Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, workshop, maupun sertifikasi perencana belum dilakukan secara berkelanjutan.	data sektoral yang akurat dan terintegrasi, sehingga menyulitkan perencana dalam melakukan analisis mendalam.
Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas	1. Hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, maupun perangkat daerah belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. 2. Perangkat daerah masih terbatas dalam mengidentifikasi kebutuhan riset yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.	1. Minimnya regulasi daerah dan mekanisme kelembagaan yang mengatur hilirisasi riset dan inovasi agar bisa masuk ke kebijakan pembangunan maupun sektor usaha. 2. Keterbatasan kapasitas SDM peneliti dan perencana dalam mengemas hasil riset agar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

### 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar rumusan visi Kabupaten Blitar untuk periode 2025 – 2029 adalah:

#### **“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”**

Visi Kabupaten Blitar, yaitu "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya," mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah. Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Adapun misi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana;
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat;
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan.

Berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025-2029 tersebut Bappedalitbang Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi III yaitu :

***“Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”***

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III, maka tujuan pembangunan di RPJMD Tahun 2025-2029

1. Tujuan: *Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi, yang dibentuk dari sasaran pembangunan.*
2. Sasaran: *Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.*

Sesuai tugas dan fungsinya Bappedalitbang Kabupaten Blitar mendukung sasaran tujuan dan sasaran pembangunan Misi III,

1. Tujuan: *Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah*

2. Sasaran: - *Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;*
- *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;*
  - *Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.*

### **1.2.1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **1. Telaahan Rancangan Awal Renstra Bappenas Tahun 2025 – 2029**

Rancangan Awal Renstra Bappenas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis kementerian yang menjadi turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dokumen ini memberikan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk penguatan perencanaan pembangunan, pengendalian, serta evaluasi yang menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Berikut ini beberapa isu strategis yang diidentifikasi dalam Rancangan Awal RPJMN / dokumen telaah Bappenas untuk periode 2025-2029:

1. Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Berkualitas;
3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Rendah Karbon;
4. Pengendalian Emisi dan Komitmen terhadap Net Zero Emission;
5. Ketahanan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Pembiayaan Kreatif dan Transformasi Sumber Pendanaan;
8. Ketahanan Sosial, Budaya dan Identitas Nasional;
9. Pengendalian Kemiskinan dan Pengangguran.

#### **2. Telaahan Rancangan Awal Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029**

Rancangan Awal Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2025–2029 merupakan dokumen tindak lanjut dan penjabaran kebijakan dari RPJMD Provinsi yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pemprov untuk periode lima tahun. Ranwal Renstra ini menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, integrasi data perencanaan berbasis sistem informasi, penguatan monev berbasis outcome, serta pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Dokumen perencanaan provinsi menyediakan kerangka kerja yang

harus diakomodir oleh perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan RKPD masing-masing.

Ranwal Renstra Bappeda Jatim mengangkat beberapa isu strategis lintas-sektor yang menjadi fokus periode 2025–2029, antara lain:

1. Penguatan ketahanan pangan dan gizi;
2. Transformasi digital perencanaan dan manajemen kinerja;
3. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan konektivitas antar wilayah;
4. Penguatan SDM dan inklusi sosial;
5. Penguatan sistem riset, inovasi, dan pembiayaan kreatif.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Jawa Timur, serta mempertimbangkan masalah pokok dan isu strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2025–2029 Bappeda Provinsi Jawa Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Pembangunan yang Terpadu dan Selaras;
2. Transformasi Digital dan Penguatan Data Pembangunan;
3. Pengembangan Riset, Inovasi, dan Pembiayaan Alternatif;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Inklusi Sosial;
5. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Rendah Karbon;
6. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur 2025–2029 menitikberatkan pada sinkronisasi perencanaan pusat-daerah, transformasi digital, penguatan riset dan inovasi, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Jawa Timur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

#### **2.2.1.4 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Blitar**

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Blitar, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan

pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

#### **2.2.1.5 Telaah Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip keberlanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau“ dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan dan keadilan.

Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 didapat 16 isu strategis pembangunan, yaitu:

1. Angka putus sekolah yang masih tinggi;
2. Belum meratanya fasilitas sekolah pada tiap desa;
3. Program perlindungan dan jaminan sosial belum optimal;
4. Tingkat kemiskinan masih tinggi;
5. Ketimpangan Pendapatan yang ditunjukkan dengan Gini Ratio;
6. Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
7. Mulai bergesernya struktur perekonomian dari pertanian ke industri pengolahan, perdagangan dan jasa;
8. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya;

9. Terbatasnya kesempatan kerja serta tidak sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan pasar kerja;
10. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim;
11. Alih fungsi lahan yang berpotensi menurunkan ketahanan pangan dan meningkatkan bencana;
12. Pengelolaan sampah;
13. Penurunan daya dukung lingkungan, khususnya sumber daya air;
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan;
15. Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar; dan
16. Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sejalan dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Blitar adalah isu strategis ke 15 dan 16 yaitu Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar dan Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar, dokumen ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Blitar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rencana strategis ini juga menjadi acuan utama dalam menentukan arah kebijakan, program, serta kinerja Bappedalitbang untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Bappedalitbang juga mengintegrasikan isu strategis terkait “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik”. Isu ini menekankan pentingnya penguatan prinsip-prinsip *good governance*, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja, serta percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,

responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis digital kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, analisis isu-isu strategis pada Bappedalitbang disusun secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal organisasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Tabel 2.9 yang menggambarkan peta isu strategis sebagai dasar perumusan kebijakan dan program prioritas.

**Tabel 2.9 Perumusan Isu Strategis Bappedalitbang**

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kedudukan strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan seluruh perangkat daerah yang menjadi unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah;</li> <li>Memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan di bidang riset dan inovasi daerah</li> <li>Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada kerangka regulasi dan standar teknis perencanaan yang ditetapkan</li> <li>Terjadi ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).</li> <li>Pemanfaatan Portal Satu Data Daerah masih terbatas dan belum terintegrasi penuh dengan sistem informasi perencanaan pembangunan</li> <li>Keterbatasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawal penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan Portal Satu Data Daerah dalam mendukung fungsi koordinasi, perencanaan, pengendalian, serta pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan</li> <li>Kualitas Data dan Pemanfaatan Satu Data Daerah</li> <li>Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Ruang</li> <li>Ketahanan Lingkungan dan Perubahan Iklim</li> <li>Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan</li> <li>Partisipasi Publik dan Tata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Intelligence Artificial (IA) dan digitalisasi</li> <li>Perkembangan Teknologi</li> <li>Ancaman perubahan iklim dan menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</li> <li>Tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip integrasi, sinergi, dan berbasis data</li> <li>Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dan Portal Satu Data dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan</li> </ul>

	literasi digital serta kompetensi ASN dalam mengelola dan memanfaatkan data pembangunan.	keputusan pembangunan	Kelola Lingkungan				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali berjalan sektoral, tanpa melihat keterhubungan lintas perangkat daerah.</li> <li>• Koordinasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum berjalan efektif, sehingga keterkaitan antar dokumen belum konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran koordinasi dan fasilitasi dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antar-perangkat daerah</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses monitoring dan evaluasi pembangunan masih cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis pada analisis capaian kinerja dan outcome.</li> <li>• Laporan kinerja perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya fungsi pengendalian pembangunan daerah akibat lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya efektivitas Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang berdampak pada tidak optimalnya pengendalian pembangunan</li> </ul>

	<p>sering disusun hanya untuk memenuhi kewajiban formal, belum menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan program.</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanal digital partisipatif seperti aplikasi, website, maupun media sosial Bappedalitbang belum digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi.</li> <li>• Kapasitas kelompok masyarakat dalam menyusun aspirasi berbasis data, kebutuhan prioritas, dan solusi strategis masih bervariasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya dalam mendorong partisipasi masyarakat secara luas dan inklusif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik melalui mekanisme tatap muka (musrenbang) maupun kanal digital</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, maupun melalui canal digital</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua perencana memiliki keterampilan dalam metodologi perencanaan berbasis bukti, termasuk analisis data statistik, tren pembangunan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perencana dalam menguasai perencanaan berbasis spasial dan berbasis bukti (evidence-based</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kapasitas SDM perencana di lingkungan Bappedalitbang, terutama dalam spasial, dan berbasis bukti</li> </ul>

	<p>serta proyeksi kebutuhan masa depan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, workshop, maupun sertifikasi perencana belum dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ul>	<p>planning)</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, maupun perangkat daerah belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.</li> <li>• Perangkat daerah masih terbatas dalam mengidentifikasi kebutuhan riset yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas</li> </ul>

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2025

Bappedalitbang Kabupaten Blitar memiliki kedudukan strategis sebagai koordinator dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan seluruh perangkat daerah, serta memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan riset dan inovasi daerah. Potensi ini menjadikan Bappedalitbang sebagai unsur penunjang utama dalam memastikan keterpaduan, sinergi, dan keberlanjutan pembangunan daerah

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah masih rendah, karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip integrasi, sinergi, dan berbasis data yang valid dan mutakhir.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan Portal Satu Data Daerah belum optimal, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data.
3. Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan, menyebabkan kebijakan dan program masih bersifat sektoral.
4. Rendahnya efektivitas mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang berdampak pada lemahnya fungsi pengendalian pembangunan daerah.
5. Minimnya partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kanal digital, dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Keterbatasan kapasitas SDM perencana, terutama dalam metodologi perencanaan spasial dan berbasis bukti (evidence-based planning).
7. Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi daerah, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Selain faktor internal, terdapat pula isu lingkungan dinamis yang mempengaruhi arah kebijakan perencanaan daerah, baik di tingkat global, nasional, maupun regional.

- Di tingkat global, perkembangan teknologi, digitalisasi, dan ancaman perubahan iklim menjadi faktor penentu arah pembangunan berkelanjutan.
- Di tingkat nasional, kebijakan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, dan penerapan sistem perencanaan berbasis data menjadi tuntutan utama.
- Di tingkat regional, tantangan pengelolaan ruang, perubahan iklim di

wilayah selatan Jawa Timur, serta integrasi pembangunan kawasan Blitar Raya perlu direspons secara adaptif.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bappedalitbang juga perlu mengintegrasikan isu-isu KLHS ke dalam kebijakan daerah, seperti:

- Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan,
- Peningkatan kualitas data dan pemanfaatan Satu Data Daerah,
- Pengendalian alih fungsi lahan dan pemanfaatan ruang,
- Penguatan ketahanan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta
- Peningkatan partisipasi publik dan tata kelola lingkungan.

Berdasarkan potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan, maka isu strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam Renstra 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip integrasi, sinergi, dan berbasis data;
2. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dan Portal Satu Data dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan;
3. Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Rendahnya efektivitas Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang berdampak pada tidak optimalnya pengendalian pembangunan;
5. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, maupun melalui canal digital;
6. Keterbatasan kapasitas SDM perencana di lingkungan Bappedalitbang, terutama dalam spasial, dan berbasis bukti;
7. Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar Yang Berdaya dan Berjaya terutama misi ke 3 yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat, serta dengan mempertimbangkan isu-isu strategis di dalam pelaksanaan urusan perencanaan yang menjadi tanggung jawab Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Bappedalitbang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan penjabaran dari misi ke 3 Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Blitar 2025-2029 dimana Misi ini terfokus pada Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Pelayanan Publik adalah Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dapat dicapai melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai.

#### **3.2. Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari

tujuan yang telah dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka mewujudkan tujuan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, ditetapkan sasaran strategis yang berpedoman pada tugas dan fungsi perangkat daerah serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Blitar. Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar secara optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan Bappedalitbang Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 sebagaimana telah dirumuskan, ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai berikut :

- ✓ **Sasaran 1:** Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- ✓ **Sasaran 2:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- ✓ **Sasaran 3:** Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.


Berikut Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA		TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	KET.
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah angka (skor) hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja serta kualitas manajemen kinerja suatu instansi pemerintah	Nilai SAKIP = $\Sigma$ (Nilai Komponen $\times$ Bobot Komponen) Komponen penilaian SAKIP yang berlaku saat ini (terbaru) sesuai pedoman evaluasi KemenPANRB yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 : Komponen Penilaian Bobot Perencanaan Kinerja 30 Pengukuran Kinerja 25 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Internal 10 Capaian Kinerja (Outcome) 20 Total 100 Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	68,37	67,16	69,16	70,66	72,91	75,16	77,66	80,16	80,16	
			Indikator Tujuan 2 : Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi daerah, yang diukur berdasarkan penilaian terhadap inisiatif inovasi daerah yang meliputi pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan/atau urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan kriteria penilaian inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) dihitung berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap inovasi daerah yang diusulkan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui sistem penilaian inovasi daerah	Nilai Inovasi Daerah / Indeks Inovasi Daerah = $\Sigma$ (Nilai Aspek Penilaian Inovasi)  Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri	Indeks	61,42	72,59	72,84	73,19	73,64	74,19	74,84	75,59	75,59	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Nilai Komponen Perencanaan adalah skor hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas perencanaan kinerja pemerintah kabupaten, yang mencerminkan keterpaduan, keterukuran, dan orientasi hasil (outcome) antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten = $\Sigma$ (Nilai Komponen Perencanaan Kinerja $\times$ Bobot Komponen)  Sumber Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Poin	23,23	22,41	22,66	22,91	23,16	23,41	23,66	23,91	23,91	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL RENSTRA		TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	KET.
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.												
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Perangkat Daerah)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah angka (skor) hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dan kualitas manajemen kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (hasil penilaian Inspektorat) dihitung sebagai nilai komposit berbobot dari seluruh komponen penilaian SAKIP, dengan rumus umum:  Nilai SAKIP OPD = $\Sigma$ (Nilai Komponen $\times$ Bobot Komponen)  Sumber : Inspektorat Kabupaten Blitar	Nilai	80,93	72,35	73,48	74,61	75,83	76,96	78,09	80,22	80,22	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian/riset Bappedalitbang yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan jumlah total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan = (Jumlah rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (tahun n) / Jumlah Total Rekomendasi Kebijakan (tahun n)) x 100  Keterangan : Rekomendasi Kebijakan : Hasil penelitian/riset yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar	%	n/a	100	75	75	75	75	75	75	75	
			Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor diatas 90)	Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor di atas 90) adalah proporsi inovasi daerah yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah memenuhi tingkat kematangan sangat tinggi, yaitu inovasi yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	$= (\Sigma \text{Jumlah inovasi yang dikirim ke Kemendagri skor kematangan diatas 90}) / (\Sigma \text{Inovasi yang diinput di IID}) \times 100\%$  Keterangan : Definisi Inovasi Daerah merujuk pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Sumber Data : Bappedalitbang Kabupaten Blitar	%	n/a	75,63	76,63	77,63	78,63	79,63	80,63	81,63	81,63	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah



Konsep Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan daerah yang sinkron dengan RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029. Renstra ini menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, khususnya terkait fungsi utama Bappedalitbang dalam merancang perencanaan yang berkualitas, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (*outcome based planning*). Dalam Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan:

- 1) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perencanaan pembangunan daerah
- 2) Pendekatan perencanaan nasional *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*
- 3) Pendekatan pengarusutamaan pembangunan seperti SDGs, inklusi sosial, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan ketahanan iklim

Konsep utama dalam Renstra Bappedalitbang 2025–2029 dikembangkan secara cascading dan hirarkis dari dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD dan NSPK. Rantai logisnya dimulai dari sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan Bappedalitbang, diturunkan dalam sasaran strategis, dan dioperasionalkan melalui strategi dan arah kebijakan.

Dari kedua sasaran yang telah dirumuskan diturunkan lebih lanjut ke dalam enam outcome utama, yaitu:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
5. Meningkatnya pelayanan Bappedalitbang.
6. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.

Guna menjamin tercapainya outcome tersebut, Bappedalitbang menetapkan output strategis berupa capaian-capaian konkrit seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan keterisian data dalam Portal Satu Data, Terlaksananya fungsi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan secara sistematis, serta terlaksananya fasilitasi,

pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan output-outcome yang dimaksud, telah dirumuskan empat strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)
2. Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
3. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas
4. Mengembangkan forum komunikasi dan kemitraan inovasi daerah serta Meningkatkan kapasitas SDM litbangjirap dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil inovasi.

Strategi tersebut dioperasionalkan melalui sejumlah arah kebijakan, antara lain:

1. Optimalisasi sinkronisasi program/kegiatan antar tingkat perangkat daerah
2. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
3. Penyusunan dokumen dengan pendekatan spasial dan data sektoral
4. Penguatan dan Pemanfaatan sistem informasi perencanaan (SIPD, sieva dan portal satu data) dalam penyusunan dokumen perencanaan
5. Pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi
6. Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja
7. Penyusunan profil pembangunan daerah berbasis data
8. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappedalitbang
9. Akuntabilitas kinerja Bappedalitbang.
10. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat.
11. Pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses, penyebarluasan, serta penerapan hasil litbangjirap untuk mendukung transformasi pembangunan daerah.

Dengan Konsep Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan Bappedalitbang dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan

dan pembangunan Kabupaten Blitar yang lebih akuntabel, efektif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Sementara itu, Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 3.2.

# RPJMD

**VISI** : Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya  
**MISI** : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

**TUJUAN** : Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

**SASARAN** : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien

- Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah / Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah  
 Program Riset dan Inovasi Daerah

# Renstra

**TUJUAN** : Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah

- SASARAN** : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah / Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- SASARAN** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- SASARAN** : Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
  - Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah  
 Program Riset dan Inovasi Daerah

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra  
 Sumber : Bappedalitbang, 2025.

Gambar 3.2. menunjukkan kesinambungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan dokumen strategis organisasi perangkat daerah (Renstra Bappedalitbang). Setiap komponen dari visi hingga sasaran saling mendukung untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah yang dirumuskan secara terencana dan terukur untuk menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat dicapai. Cara atau langkah yang disusun bersifat makro, lebih luas dibandingkan dengan teknik operasional, serta merupakan rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Dengan demikian, strategi menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan serta program pembangunan daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan pemecahan permasalahan sesuai tugas dan fungsi, dengan berpedoman pada kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk jangka menengah.

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah, realistis, dan operasional. Pernyataan arah dan kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Blitar dirumuskan melalui pengaitan yang jelas antara strategi dan sasaran pembangunan, sehingga strategi menjadi lebih fokus pada kelompok sasaran maupun lokus pembangunan, bersifat konkret, serta mudah diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian target tujuan dan sasaran selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

Strategi dan kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis ini merupakan strategi dan kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang sejalan dengan strategi pembangunan daerah serta program prioritas RPJMD. Selanjutnya, strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga mendukung keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Bappedalitbang Kabupaten Blitar mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang menyeluruh, strategi dimanfaatkan sebagai sarana transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, perencanaan strategis tidak hanya

mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Penahapan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dalam lima tahapan utama yang mencerminkan urutan logis dan strategis pelaksanaan pembangunan berbasis perencanaan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pencapaian visi pembangunan daerah.

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bappedalitbang**

<b>TAHAP I (2025)</b>	<b>TAHAP II (2026)</b>	<b>TAHAP III (2027)</b>	<b>TAHAP IV (2028)</b>	<b>TAHAP V (2029)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Pondasi Tata Kelola	Peningkatan Kualitas Akuntabilitas	Penguatan Integrasi dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan	Transformasi Tata Kelola yang Efektif dan Efisien	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien Berkelanjutan

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

Perumusan strategi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) di Kabupaten Blitar dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Faktor-faktor tersebut kemudian dipilih menjadi faktor internal dan eksternal, disusun dalam matriks SWOT, serta dianalisis melalui tabulasi silang untuk merumuskan alternatif strategi yang paling tepat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah.

Hasil analisis tersebut menghasilkan empat kelompok strategi yaitu :

1. Strengths–Opportunities Strategy, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal Bappedalitbang untuk menangkap peluang eksternal guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.
2. Weaknesses–Opportunities Strategy, yaitu strategi yang diarahkan pada upaya meminimalkan kelemahan internal melalui pemanfaatan peluang eksternal, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

3. Strengths–Threats Strategy, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak berbagai tantangan eksternal, termasuk dinamika kebijakan nasional, keterbatasan fiskal daerah, serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi.
4. Weaknesses–Threats Strategy, yaitu strategi defensif yang berfokus pada pengendalian risiko dengan cara meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari potensi ancaman eksternal melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas data perencanaan, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Berikut disajikan matriks Analisa SWOR yang menghasilkan beberapa alternatif strategis sebagai berikut :



Gambar 3.3 SWOT Bappedalitbang  
 Sumber : Bappedalitbang, 2025.

Dengan penerapan strategi berbasis analisis SWOT tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029.

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, diperlukan perumusan strategi dan arah kebijakan yang terukur, sistematis, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Perumusan arah kebijakan dilakukan melalui pendekatan analitis yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi, keterkaitan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Blitar, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki Bappedalitbang.

Teknik perumusan arah kebijakan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bappedalitbang**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDALITBANG</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Penguatan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah serta dengan penganggaran pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi sinkronisasi program/kegiatan antar tingkat perangkat daerah</li> <li>- Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Penyusunan dokumen dengan pendekatan spasial dan data sektoral</li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDALITBANG</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penguatan implementasi kebijakan satu data dan pemerintahan berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan Pemanfaatan sistem informasi perencanaan (SIPD, sieva dan portal satu data) dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi</li> <li>- Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja</li> <li>- Penyusunan profil pembangunan daerah berbasis data</li> </ul>	
		Optimalisasi transformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Bappedalitbang</li> <li>- Akuntabilitas kinerja Bappedalitbang</li> </ul>	
		Penguatan penelitian dan pengembangan mendukung evidence based policy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat.</li> <li>- Pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses, penyebarluasan, serta penerapan hasil litbangjirap untuk mendukung transformasi pembangunan daerah</li> </ul>	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

Tabel 3.3 memberikan gambaran sistematis mengenai arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang, yang mengacu pada integrasi antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tabel 3.5 memuat hubungan linier antara upaya operasionalisasi NSPK dengan arah kebijakan RPJMD dan implementasinya ke dalam arah kebijakan Bappedalitbang. Langkah ini menunjukkan bahwa Bappedalitbang tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Arah kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam periode 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis data. Hal ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar-perangkat daerah, guna memastikan keselarasan arah kebijakan pembangunan. Bappedalitbang berperan penting dalam pembinaan teknis penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan, sekaligus mendorong penerapan pendekatan spasial dan sektoral agar proses perencanaan menjadi lebih terarah dan terukur.

Selain itu, penguatan implementasi kebijakan satu data dan pemerintahan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD dan Portal Satu Data memungkinkan keterpaduan data antar-sektor, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana pembangunan. Transformasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan juga menekankan pada optimalisasi transformasi birokrasi di lingkungan Bappedalitbang. Melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan akuntabilitas kinerja, diharapkan tercipta birokrasi yang adaptif, responsif, serta berorientasi pada hasil. Transformasi birokrasi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tidak kalah penting, penguatan penelitian dan pengembangan berbasis *evidence-based policy* menjadi pilar utama dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan. Bappedalitbang mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi daerah yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, hasil penelitian dan inovasi dapat lebih mudah diakses, disebarluaskan, serta diterapkan untuk mendukung transformasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini menggambarkan komitmen Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga perencana, pelaksana, dan pengendali pembangunan daerah yang berbasis data, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor.

### **3.5. Lokus Renstra Perangkat Daerah**

Lokus Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Blitar mencakup seluruh ruang lingkup kewenangan dan peran strategis dalam perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Blitar. Lokus ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi


pembangunan, serta penguatan kajian dan inovasi daerah. Selain itu, lokus Renstra juga diarahkan pada penanganan isu-isu strategis daerah, khususnya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik serta akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Bab ini menguraikan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi arah pelaksanaan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar tahun 2025–2029. Perumusan ini disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu-isu strategis, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dimuat dalam bab ini merupakan instrumen operasional untuk mencapai sasaran pembangunan daerah melalui fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, serta pengendalian pembangunan yang dilaksanakan Bappedalitbang. Dengan demikian, rumusan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Berikut gambaran perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Bappedalitbang tersaji dalam tabel 4.1.



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappedalitbang**

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

#### 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Bappedalitbang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nilai SAKIP</li> <li>o Indeks Inovasi Daerah</li> </ul>		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah			Nilai SAKIP (Perangkat Daerah)		
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji	Jumlah Orang yang	Penyediaan Gaji	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai Bappedalitbang	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Rata-rata tingkat capaian pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya	Jumlah Paket	Penyediaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Terpenuhinya sarana aparatur yang berfungsi baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terwujudnya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara	Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan			Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
		Pembangunan Daerah					
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Koordinasi Penyusunan dan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Keterisian data dalam Portal Satu Data	Persentase data dalam daftar data yang terakomodir dalam portal satu data	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program pembangunan daerah yang tercapai	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
			Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai		
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
						Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tercapai		
				Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
						Perekonomian	
				Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai		
				Terkoordinasinya Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Koordinasi Penyusunan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan			<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase rekomendasi kebijakan</li> </ul>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
		inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.			Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan. • Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor diatas 90)		
			Meningkatnya hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan daerah		Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Meningkatnya persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				Pemerintahan Umum		Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
				Meningkatnya persentase hasil penelitian bidang sosial kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
				Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bidang Teknologi dan Inovasi	Bidang Teknologi dan Inovasi	
				Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
				Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Meningkatnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dilaksanakan	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dilaksanakan.	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian,	Pemantauan dan evaluasi penelitian,	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	pengembangan, pengkajian, dan penerapan	pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya	Jumlah dokumen	Koordinasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah	sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
				Meningkatnya hasil invensi dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	Persentase hasil invensi dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
				Terlaksananya	Tersedianya sistem	Pelaksanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

## 4.2 Uraian Program

Bappedalitbang Kabupaten Blitar melaksanakan lima (5) program utama yang secara substantif terbagi ke dalam fungsi penunjang, fungsi perencanaan, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Pembagian program tersebut mencerminkan peran strategis Bappedalitbang sebagai perangkat daerah yang tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam memastikan keterpaduan proses pengendalian, evaluasi, serta penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi. Berikut uraian program yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang secara keseluruhan. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran sebagai pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Melalui program ini, berbagai aspek pendukung seperti pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, tata usaha, pengelolaan barang milik daerah, serta layanan umum lainnya dilaksanakan secara terintegrasi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, yang diukur melalui tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi yang diberikan. Dengan adanya dukungan administrasi yang baik, seluruh proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini merupakan inti dari fungsi perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan kebijakan nasional maupun provinsi. Kegiatan dalam program ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, pelaksanaan pengendalian terhadap jalannya program pembangunan, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah secara berkala. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya keselarasan antara RPJMD dan RKPD, yang diukur melalui indikator persentase keselarasan kedua dokumen tersebut. Dengan adanya perencanaan yang selaras dan terukur, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih

terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

### 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini berfokus pada penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta antar sektor pembangunan, sehingga tercipta perencanaan yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Program ini dibagi dalam dua bidang utama, yaitu bidang infrastruktur dan kewilayahan serta perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,. Pada masing-masing bidang, Bappedalitbang berperan dalam menyelaraskan dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan mendukung prioritas pembangunan daerah. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada masing-masing bidang, yang diukur melalui persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah. Melalui koordinasi yang intensif dan sinkronisasi yang baik, diharapkan tercipta sinergi pembangunan yang mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

### 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Fokus utama program ini adalah menghasilkan berbagai kajian strategis yang relevan dengan isu-isu pembangunan daerah, serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian tersebut oleh perangkat daerah dalam proses pengambilan keputusan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, yang diukur melalui persentase tindak lanjut terhadap hasil penelitian. program ini memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan *evidence-based policy*, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berbasis data, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif, program ini hanya dilaksanakan pada periode 2025.

### 5. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah tersebut merupakan program pengganti dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Pergantian ini dilakukan karena pendekatan riset dan inovasi dinilai

lebih relevan dan adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Jika sebelumnya fokus hanya pada kegiatan penelitian dan pengembangan, maka melalui program ini cakupan diperluas tidak hanya pada menghasilkan kajian, tetapi juga pada mendorong implementasi hasil riset serta pengembangan inovasi yang aplikatif dan berdampak langsung.

Dengan demikian, Program Riset dan Inovasi Daerah tidak hanya berorientasi pada penyusunan rekomendasi berbasis kajian, tetapi juga menekankan pada proses hilirisasi hasil penelitian menjadi inovasi yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya peningkatan nilai guna hasil riset, sekaligus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, program ini dinilai lebih strategis dan relevan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Berikut program, beserta target kinerja dan pendanaan yang dilaksanakan Bappedalitbang periode 2025-2029, tersaji dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Program Bappedalitbang 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					9.202.576.941,94		9.285.205.961,05		9.368.614.286,78		9.618.815.791,57		10.037.799.165,15	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.632.468.710,94		5.688.793.398,05		5.745.681.332,03		5.803.138.145,35		5.861.169.526,80	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	80	81	5.632.468.710,94	82	5.688.793.398,05	83	5.745.681.332,03	84	5.803.138.145,35	85	5.861.169.526,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.879.350.000,00		1.888.746.750,00		1.898.190.483,75		2.073.687.750,22		2.417.219.843,35	
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	80	100	100	1.879.350.000,00	100	1.888.746.750,00	100	1.898.190.483,75	100	2.073.687.750,22	100	2.417.219.843,35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.690.758.231,00		1.707.665.813,00		1.724.742.471,00		1.741.989.896,00		1.759.409.795,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)	100	100	100	510.000.000,00	100	561.000.000,00	100	578.076.658,00	100	590.176.658,00	100	603.486.658,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	569.758.231,00	100	539.278.645,00	100	539.278.645,00	100	544.426.070,00	100	548.535.969,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	611.000.000,00	100	607.387.168,00	100	607.387.168,00	100	607.387.168,00	100	607.387.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.383.728.850,00		1.452.915.292,50		1.525.561.057,13		1.601.839.109,98		1.681.931.065,48	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan	Persentase Rekomendasi Kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah (%)	100	75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.383.728.850,00		1.452.915.292,50		1.525.561.057,13		1.601.839.109,98		1.681.931.065,48	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	1.383.728.850,00	100	1.452.915.292,50	100	1.525.561.057,13	100	1.601.839.109,98	100	1.681.931.065,48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					10586305791.94		10738121253.55		10894175343.91		11220654901.55		11719730230.63	

### **4.3 Uraian Kegiatan**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, Bappedalitbang Kabupaten Blitar melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut disusun secara sistematis dan terukur dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Terdapat 6 kegiatan, yaitu:

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan laporan kinerja, evaluasi, serta pengelolaan data kinerja dan pelaporan keuangan. Tujuannya untuk memastikan dokumen perencanaan, dan pelaporan perencanaan dan keuangan tersusun dengan baik dan akuntabel.

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan akuntansi perangkat daerah. Kegiatan ini memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

##### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan ini berfokus pada penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah agar tercatat dengan baik dan akuntabel.

##### **d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Meliputi pengadaan pakaian dinas dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pegawai guna meningkatkan kompetensi ASN.

##### **e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Mencakup penyediaan ATK, rapat koordinasi, layanan tamu, hingga kebutuhan operasional kantor lainnya untuk mendukung aktivitas organisasi.

##### **f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, serta peralatan kantor agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.

#### **2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Terdapat 3 kegiatan utama, yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini merupakan inti dari proses perencanaan pembangunan daerah yang mencakup penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pelaksanaan forum perencanaan seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, serta konsultasi publik. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud dokumen perencanaan yang berkualitas, partisipatif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional dan provinsi.

b. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kegiatan meliputi monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi capaian kinerja pembangunan, serta penyusunan laporan hasil evaluasi. Kegiatan ini juga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan dan pengambilan kebijakan di periode berikutnya.

c. Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini difokuskan pada pengelolaan, penyediaan, serta analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, Bappedalitbang berkolaborasi dengan Dinas Kominfotiksan, BPS dan mitra lainnya dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ketersediaan data yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan berbasis evidence (evidence-based planning).

### **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Terdapat 3 kegiatan utama, yaitu:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan ini difokuskan pada upaya penyelarasan perencanaan pembangunan pada sektor perekonomian dan sumber daya alam, yang meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya. Ruang lingkup kegiatan mencakup fasilitasi koordinasi antar perangkat daerah, harmonisasi program dan kegiatan, serta sinkronisasi dokumen perencanaan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta perencanaan yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan pada sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ruang lingkupnya meliputi koordinasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, permukiman, serta penataan ruang wilayah. Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di daerah.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

Kegiatan ini difokuskan pada penyelarasan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta tata kelola pemerintahan. Ruang lingkup kegiatan mencakup fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, harmonisasi kebijakan, serta sinkronisasi program dan kegiatan agar sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Terdapat 3 kegiatan utama, yaitu:

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini difokuskan pada pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan daerah. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyusunan kajian kebijakan, evaluasi implementasi regulasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian strategis di bidang sosial dan kependudukan, yang mencakup isu-isu seperti pendidikan,

kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, serta dinamika kependudukan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pengumpulan data, analisis kondisi sosial masyarakat, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi inovasi perangkat daerah, pengembangan sistem dan aplikasi berbasis teknologi, serta pembinaan dan pendampingan dalam penerapan inovasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung peningkatan daya saing daerah melalui penerapan teknologi tepat guna dan inovasi yang aplikatif. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta ekosistem inovasi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Program Riset dan Inovasi Daerah

Terdapat 2 kegiatan utama, yaitu:

a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Kegiatan ini mencakup penyusunan kebijakan berbasis riset, pemantauan dan evaluasi penelitian, serta fasilitasi dan pembinaan kegiatan litbang.

b. Inovasi dan Inovasi

Kegiatan ini meliputi pengembangan inovasi daerah, fasilitasi kekayaan intelektual, pengembangan sistem IPTEK daerah, serta koordinasi kebijakan inovasi.

**4.4 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menyusun sub kegiatan sebagai penjabaran operasional dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sub kegiatan dirancang secara spesifik dengan memperhatikan keterkaitan antara kinerja yang diharapkan, indikator pengukuran, target capaian, serta dukungan pagu indikatif yang dialokasikan. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dapat terukur, terarah, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, maka disampaikan pula rencana

pendanaannya sebagai indikasi pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagaimana terlampir pada Tabel 4.4 Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.01 - PERENCANAAN					10.011.707.688,00		9.202.576.941,94		9.285.205.961,05		9.368.614.286,78		9.618.815.791,57		10.037.799.165,15		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.067.689.636,56		5.632.468.710,94		5.688.793.398,05		5.745.681.332,03		5.803.138.145,35		5.861.169.526,80		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	DO : Tingkat kepuasan pegawai yang diukur melalui Hasil Survei Kepuasan Pegawai melalui e-sukma berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Rumus : $=(\sum \text{Nilai Rata-rata per unsur} / \text{Jumlah unsur}) \times 25$	80	80	6.067.689.636,56	81	5.632.468.710,94	82	5.688.793.398,05	83	5.745.681.332,03	84	5.803.138.145,35	85	5.861.169.526,80	85	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.652.600,00		33.461.726,00		33.619.817,00		33.779.489,00		33.940.758,00		34.103.639,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	DO : Persentase dokumen yang sesuai dengan peraturan dari seluruh dokumen yang disusun Rumus : $=(\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah}) / (\sum \text{Dokumen yang sesuai dengan peraturan}) \times 100\%$	100	100	15.652.600,00	100	33.461.726,00	100	33.619.817,00	100	33.779.489,00	100	33.940.758,00	100	34.103.639,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.652.600,00		15.809.126,00		15.967.217,00		16.126.889,00		16.288.158,00		16.451.039,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DO : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun dalam satu tahun. Rumus : $=(\sum \text{dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan})$	25	20	15.652.600,00	20	15.809.126,00	20	15.967.217,00	20	16.126.889,00	20	16.288.158,00	20	16.451.039,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							15.652.600,00		15.652.600,00		15.652.600,00		15.652.600,00		15.652.600,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DO : Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun dalam satu tahun. Rumus : $=(\sum \text{Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi})$	19	19		19	15.652.600,00	19	15.652.600,00	19	15.652.600,00	19	15.652.600,00	19	15.652.600,00	95	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DO : Jumlah Dokumen Hasil verifikasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral})$	1	1		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DO : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah})$	27	27		264	1.000.000,00	264	1.000.000,00	264	1.000.000,00	264	1.000.000,00	264	1.000.000,00	1347	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.076.998.540,00		3.123.750.285,94		3.781.709.315,05		3.811.142.934,03		3.841.055.889,35		3.899.087.270,80		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu	Presentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	DO : Presentase laporan administrasi keuangan yang disampaikan tepat waktu. Rumus : $=(\frac{\sum \text{Laporan Keuangan Daerah}}{\sum \text{Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu}} \times 100\%)$	100	100		100	3.123.750.285,94	100	3.781.709.315,05	100	3.811.142.934,03	100	3.841.055.889,35	100	3.899.087.270,80	100	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.059.118.540,00		3.105.870.285,94		3.763.829.315,05		3.793.262.934,03		3.823.175.889,35		3.881.207.270,80		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DO : Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan. Rumus : $(\sum \text{Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan setiap bulan})$	29	31	4.059.118.540,00	31	3.105.870.285,94	31	3.763.829.315,05	31	3.793.262.934,03	31	3.823.175.889,35	31	3.881.207.270,80	186	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					17.880.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DO : Jumlah dokumen PA sampai dengan BMD yang disusun setiap bulan. Rumus : $(\sum \text{Dokumen PA sd BMD setiap bulan 1 dokumen/laporan})$	12	12	17.880.000,00	12	17.880.000,00	12	17.880.000,00	12	17.880.000,00	12	17.880.000,00	12	17.880.000,00	72	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terpenuhnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DO : Persentase laporan administrasi barang milik daerah yang tersusun sesuai ketentuan. Rumus : $(\frac{\sum \text{Laporan Administrasi Barang Milik Daerah}}{\sum \text{Laporan Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu}}) \times 100\%$	100	100		100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DO : Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dalam satu tahun. Rumus : $(\sum \text{Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD})$	0	0		3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	18	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					363.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		275.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai Bappedalitbang	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DO : Persentase ASN yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian. Rumus : $(\frac{\sum \text{ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian}}{\sum \text{ASN Bappedalitbang}}) \times 100\%$	100	100	363.000.000,00	100	255.000.000,00	100	260.000.000,00	100	265.000.000,00	100	270.000.000,00	100	275.000.000,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DO : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan. Rumus : $(\frac{\sum \text{Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan}}{\text{...}})$	0	0		29	20.000.000,00	29	20.000.000,00	29	20.000.000,00	29	20.000.000,00	29	20.000.000,00	176	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					363.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DO : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Rumus : $(\frac{\sum \text{Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{...}})$ Keterangan: 1 diklat bisa diikuti lebih dari 1 pegawai	74	31	363.000.000,00	75	235.000.000,00	75	240.000.000,00	75	245.000.000,00	75	250.000.000,00	75	255.000.000,00	450	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					841.212.256,56		692.049.745,00		703.565.243,00		715.130.895,00		726.747.204,00		738.414.676,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Rata-rata tingkat capaian pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	DO : rata-rata tingkat capaian pelayanan administrasi umum dalam satu tahun Rumus : $(\frac{\sum \text{Pelayanan Administrasi Umum yang terealisasi}}{\sum \text{Pelayanan Administrasi Umum}}) \times 100\%$	100	100	841.212.256,56	100	692.049.745,00	100	703.565.243,00	100	715.130.895,00	100	726.747.204,00	100	738.414.676,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.612.050,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DO : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan})$	1	1	3.612.050,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					233.395.500,00		77.000.000,00		79.000.000,00		81.000.000,00		83.000.000,00		85.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DO : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan})$	2	1	233.395.500,00	1	77.000.000,00	1	79.000.000,00	1	81.000.000,00	1	83.000.000,00	1	85.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					27.165.450,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DO : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan})$	1	1	27.165.450,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.678.250,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DO : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan})$	1	1	16.678.250,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					62.277.100,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DO : Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $(\sum \text{Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan})$	1	1	62.277.100,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DO : Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Koran, SOP, dsb) Rumus : $(\sum \text{Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan})$	13	12	1.500.000,00	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	72	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu							5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DO : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rumus $(\sum \text{Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu})$	0	0		1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					496.583.906,56		501.549.745,00		506.565.243,00		511.630.895,00		516.747.204,00		521.914.676,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DO : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rumus $(\sum \text{Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD})$	212	280	496.583.906,56	300	501.549.745,00	305	506.565.243,00	310	511.630.895,00	315	516.747.204,00	320	521.914.676,00	1850	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						735.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Terpenuhi sarana aparaturnya yang berfungsi baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	DO : Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun Rumus : $(\sum \text{Barang Milik daerah yang diadakan dalam satu tahun})$	0	0	13	735.000.000,00	11	135.000.000,00	11	135.000.000,00	11	135.000.000,00	11	135.000.000,00	11	135.000.000,00	57	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000.000,00										5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DO : Jumlah Pengadaan/sewa Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan Rumus : $(\sum \text{Pengadaan/sewa Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan})$	0	0	2	600.000.000,00	0		0		0		0		0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DO : Jumlah pengadaan Mebeler Rumus : $(\sum \text{Pengadaan Mebel dalam satu tahun})$	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DO : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam satu tahun Rumus : $(\sum \text{Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam satu tahun})$	0	0	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	50	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					369.481.440,00		494.206.954,00		468.899.023,00		472.628.014,00		476.394.294,00		480.198.237,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DO : Rata-rata tingkat capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Pelayanan Jasa Penunjang yang disediakan})/(\sum \text{Pelayanan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah}) \times 100\%$	100	100	369.481.440,00	100	494.206.954,00	100	468.899.023,00	100	472.628.014,00	100	476.394.294,00	100	480.198.237,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3.930.000,00		125.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DO : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam satu tahun. Rumus : $=(\sum \text{Jumlah Pembayaran jasa Penggunaan telepon})$	0	0	3.930.000,00	1	125.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					365.551.440,00		369.206.954,00		372.899.023,00		376.628.014,00		380.394.294,00		384.198.237,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DO : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam satu tahun Rumus : $=(\sum \text{Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan})$	12	12	365.551.440,00	12	369.206.954,00	12	372.899.023,00	12	376.628.014,00	12	380.394.294,00	12	384.198.237,00	72	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					401.344.800,00		289.000.000,00		296.000.000,00		303.000.000,00		310.000.000,00		289.365.704,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	DO : Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam satu tahun. Rumus : $=(\sum \text{Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan yang terpelihara})/(\sum \text{Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan}) \times 100\%$	100	100	401.344.800,00	100	289.000.000,00	100	296.000.000,00	100	303.000.000,00	100	310.000.000,00	100	289.365.704,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		41.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DO : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Rumus : $(\sum \text{Kendaraan Dinas Perorangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya})$	0	0		37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					275.904.800,00	100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DO : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Rumus : $(\sum \text{Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya})$	30	15		275.904.800,00	17	105.000.000,00	17	110.000.000,00	17	115.000.000,00	17	120.000.000,00	102	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75.290.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DO : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Rumus $(\sum \text{Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara})$	117	118		75.290.000,00	124	100.000.000,00	124	100.000.000,00	124	100.000.000,00	124	100.000.000,00	124	744	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.150.000,00	52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		55.000.000,00		28.365.704,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DO : Pemeliharaan bangunan kantor dalam satu tahun Rumus $(\sum \text{Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi})$	1	1		50.150.000,00	1	52.000.000,00	1	53.000.000,00	1	54.000.000,00	1	55.000.000,00	1	28.365.704,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.270.000.000,44		1.879.350.000,00		1.888.746.750,00		1.898.190.483,75		2.073.687.750,22		2.417.219.843,35		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	DO : Persentase tingkat keselarasan antara program/kegiatan dalam RPJMD dengan yang tertuang dalam RKPD pada periode tertentu Rumus : Hasil keselarasan RPJMD dengan RKPD oleh bidang Rendalev	80	100	2.270.000.000,44	100	1.879.350.000,00	100	1.888.746.750,00	100	1.898.190.483,75	100	2.073.687.750,22	100	2.417.219.843,35	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.811.083.200,44		1.315.350.000,00		1.308.746.750,00		1.302.190.483,75		1.461.687.750,22		1.789.219.843,35		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	DO : Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Rumus : $\frac{(\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan})}{(\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan})} \times 100\%$	100	100	1.811.083.200,44	100	1.315.350.000,00	100	1.308.746.750,00	100	1.302.190.483,75	100	1.461.687.750,22	100	1.789.219.843,35	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik					224.900.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		168.000.000,00		150.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	DO : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Rumus : $\frac{(\sum \text{berita acara konsultasi publik})}{(\sum \text{berita acara konsultasi publik})}$	2	2	224.900.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	2	168.000.000,00	1	150.000.000,00	7	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					81.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00		66.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	DO : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rumus : $(\sum \text{Jumlah Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD})$	2	3	81.000.000,00	1	62.000.000,00	1	64.000.000,00	1	66.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	7	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					375.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		210.000.000,00		180.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	DO : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten Rumus : $(\sum \text{berita acaramusrenbang kabupaten})$	2	2	375.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	2	210.000.000,00	1	180.000.000,00	7	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					114.800.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	DO : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Rumus : $(\sum \text{usulan yang terverifikasi oleh kecamatan})$	550	550	114.800.000,00	550	160.000.000,00	550	170.000.000,00	550	180.000.000,00	550	160.000.000,00	550	180.000.000,00	3.300	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					1.015.383.200,44		848.350.000,00		824.746.750,00		801.190.483,75		823.687.750,22		1.179.219.843,35		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	DO : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang Ditetapkan Rumus : $(\sum \text{dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan})$	7	7	1.015.383.200,44	4	848.350.000,00	4	824.746.750,00	4	801.190.483,75	4	823.687.750,22	5	1.179.219.843,35	25	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					225.663.200,00		344.000.000,00		356.000.000,00		368.000.000,00		380.000.000,00		392.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Keterisian data dalam Portal Satu Data	Persentase Data dalam Daftar Data yang Terakomodir dalam Portal Satu Data	DO : Persentase Data dalam Daftar Data yang Terakomodir dalam Portal Satu Data Rumus : $(\sum \text{Data dalam Daftar Data}) / (\sum \text{Data dalam Portal Data}) \times 100\%$	100	100	225.663.200,00	100	344.000.000,00	100	356.000.000,00	100	368.000.000,00	100	380.000.000,00	100	392.000.000,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					138.973.600,00		260.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	DO : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Rumus : $(\sum \text{Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi})$	53	53	138.973.600,00	53	260.000.000,00	53	270.000.000,00	53	280.000.000,00	53	290.000.000,00	53	300.000.000,00	318	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					86.689.600,00		84.000.000,00		86.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00		92.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	DO : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Rumus : $(\sum \text{Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan})$	1	1	86.689.600,00	1	84.000.000,00	1	86.000.000,00	1	88.000.000,00	1	90.000.000,00	1	92.000.000,00	6	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					233.253.600,00		220.000.000,00		224.000.000,00		228.000.000,00		232.000.000,00		236.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program pembangunan daerah yang tercapai	DO : Persentase program pembangunan daerah yang tercapai dari seluruh rumpun yang telah ditetapkan sesuai SK Rumpun Rumus : $(\sum \text{program pembangunan daerah yang tercapai}) / (\sum \text{program pembangunan daerah}) \times 100\%$	n/a	79	233.253.600,00	79	220.000.000,00	83	224.000.000,00	87	228.000.000,00	91	232.000.000,00	94	236.000.000,00	94	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					57.253.600,00	42.000.000,00		44.000.000,00		46.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	DO : Jumlah pelaporan DAK = (Σ Laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	8	57.253.600,00	42.000.000,00	4	44.000.000,00	4	46.000.000,00	4	48.000.000,00	4	50.000.000,00	28	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					176.000.000,00	178.000.000,00		180.000.000,00		182.000.000,00		184.000.000,00		186.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	DO : Jumlah evaluasi kinerja dan pelaporan LKPJ = (Σ Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	5	176.000.000,00	178.000.000,00	5	180.000.000,00	5	182.000.000,00	5	184.000.000,00	5	186.000.000,00	30	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.674.018.051,00	1.690.758.231,00		1.707.665.813,00		1.724.742.471,00		1.741.989.896,00		1.759.409.795,00			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DO : Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada periode tertentu Rumus : Hasil keselarasan RKPd dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n/a	100	549.631.800,00	510.000.000,00	100	561.000.000,00	100	578.076.658,00	100	590.176.658,00	100	603.486.658,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	DO : Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada periode tertentu. Rumus : Hasil keselarasan RKPd dengan Renja PD Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n/a	100			100		100		100		100		100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	DO : Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pada periode tertentu Rumus : Hasil keselarasan RKPd dengan Renja PD Bidang	n/a	100		100		100		100		100		100	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
		Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					549.631.800,00		510.000.000,00		561.000.000,00		578.076.658,00		590.176.658,00		603.486.658,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	DO : Persentase dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu Rumus : $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian sebesar 100\% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}{\sum \text{dokumen Perencanaan Perangkat Daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}} \times 100\%$	0	100	549.631.800,00	100	510.000.000,00	100	561.000.000,00	100	578.076.658,00	100	590.176.658,00	100	603.486.658,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	DO : Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai minimal 80% Rumus : $\frac{\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai minimal 80\%}}{\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}} \times 100\%$	0	75		79		83		87		91		94		94	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RRPD)					350.984.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Rumus : $\frac{\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya}}{\sum \text{indikator perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya}} \times 100\%$	14	14	350.984.000,00	0		0		0		0		0		14	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					89.554.300,00		410.000.000,00		451.000.000,00		457.076.658,00		457.076.658,00		457.076.658,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, Evaluasi RKPD Smt 1 & 2. LKPJ (PUPR, Perkintan, DLH, Kominfotiksan, Dishub, dan dokumen tematik) Rumus : $=(\sum \text{Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur})$	4	4	89.554.300,00	28	410.000.000,00	27	451.000.000,00	27	457.076.658,00	27	457.076.658,00	32	457.076.658,00	144	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					46.659.500,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	$=(\sum \text{dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)})$	29	28	46.659.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	28	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					62.434.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, Evaluasi RKPD Smt 1 & 2. LKPJ (BPBD) Rumus : $=(\sum \text{Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan})$	8	8	62.434.000,00	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	6	146.410.000,00	34	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					524.380.851,00		569.758.231,00		539.278.645,00		539.278.645,00		544.426.070,00		548.535.969,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	DO : Persentase dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu Rumus = $(\frac{\sum \text{dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian sebesar 100\% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}{\sum \text{dokumen perencanaan Perangkat Daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}) \times 100\%$	0	100	524.380.851,00	100	569.758.231,00	100	539.278.645,00	100	539.278.645,00	100	544.426.070,00	100	548.535.969,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	DO : Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai Rumus = $(\frac{\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai}}{\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia}}) \times 100\%$	0	75		80		85		90		95		98		98	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					118.594.845,00		163.972.225,00		133.278.645,00		133.278.645,00		138.426.070,00		142.535.969,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, dan LKPJ (PMD, Satpol, Damkar Bangkesbangpol, Dukcapil, Bappedalibang, Bapenda, Inspektorat, BPKAD, BKPSDM, Setda, dan 22 Kecamatan) dan dok tematik (lap SPM dan RANHAM) Rumus = $(\frac{\sum \text{Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKKP/RPJMD pada bidang Pemerintahan}}{\sum \text{Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKKP/RPJMD pada bidang Pemerintahan}})$	62	98	118.594.845,00	96	163.972.225,00	96	133.278.645,00	96	133.278.645,00	96	138.426.070,00	148	142.535.969,00	630	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					405.786.006,00		405.786.006,00		406.000.000,00		406.000.000,00		406.000.000,00		406.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, dan LKPI (Dinsos, Dinkes, RSUD (2) DPPAPPKB, Naker, Pendidikan, Dispusip, Dispora,) dan laporan tematik (Germas, KKS, Stunting, PUG, KLA, SDGs, Perbup ATS, RAT, OPPKPKE) Rumus : $(\sum \text{Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia})$	21	26	36	405.786.006,00	36	406.000.000,00	36	406.000.000,00	36	406.000.000,00	45	406.000.000,00	215	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan ketercapaian indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					600.005.400,00		611.000.000,00		607.387.168,00		607.387.168,00		607.387.168,00		607.387.168,00	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	DO : Persentase dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA yang memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu Rumus : $(\sum \text{dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian sebesar 100% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu rumpun bidang Perekonomian dan SDA}) / (\sum \text{Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah rumpun bidang Perekonomian dan SDA}) \times 100\%$	0	100	100	600.005.400,00	100	611.000.000,00	100	607.387.168,00	100	607.387.168,00	100	607.387.168,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	DO : Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai minimal 80% Rumus : $(\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai minimal 80\%}) / (\sum \text{indikator program pembangunan daerah rumpun bidang Perekonomian dan SDA}) \times 100\%$	0	75	78		81		84		87		90		90	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)					240.741.200,00											5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	=(∑dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)	29	29	240.741.200,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					40.040.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		281.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, Evaluasi RKPD Smt 1 & 2, LKPJ (DPMPTSP, Disperindag, Dinkop, Budpar) dan dok tematik =(∑Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian)	8	8	40.040.000,00	20	281.000.000,00	20	281.000.000,00	20	281.000.000,00	20	281.000.000,00	24	281.000.000,00	124	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					220.980.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	=(∑dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPMD, dan RKPD)	14	15	220.980.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	14	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					98.244.200,00		330.000.000,00		326.387.168,00		326.387.168,00		326.387.168,00		326.387.168,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	DO : Jumlah Dokumen hasil koordinir Renstra, Renja, Renja P, Evaluasi RKPD Smt 1 & 2, LKPJ (DKPP, Disnakkan) dan dok tematik =(∑Laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA)	5	4	98.244.200,00	11	330.000.000,00	11	326.387.168,00	11	326.387.168,00	11	326.387.168,00	13	326.387.168,00	61	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.588.949.000,00		2.445.728.850,00		2.527.035.292,00		2.611.922.257,13		2.700.563.921,98		2.793.143.125,60		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.588.949.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	DO : Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Rumus : $(\frac{\sum \text{rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kajian}} \times 100\%)$	100	75	1.588.949.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					790.479.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Cukup jelas	100	75	790.479.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					395.479.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Cukup jelas	1	2	395.479.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					395.000.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cukup jelas	0	3	395.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial					150.000.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cukup jelas	0	1	150.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi					498.470.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	Cukup jelas	100	100	498.470.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					171.810.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cukup jelas	1	1	171.810.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					201.660.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Cukup jelas	3	1	201.660.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					125.000.000,00												5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cukup jelas	1	3	125.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH							1.233.728.850,00		1.302.915.292,00		1.375.561.057,13		1.451.839.109,98		1.531.931.065,48		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	$= \frac{(\sum \text{hasil fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah})}{(\sum \text{target kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah})} \times 100\%$	100	100		100	1.233.728.850,00	100	1.302.915.292,00	100	1.375.561.057,13	100	1.451.839.109,98	100	1.531.931.065,48	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan							735.000.000,00		735.000.000,00		786.832.207,13		818.110.259,98		835.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dilaksanakan	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dilaksanakan	$= \frac{(\sum \text{penelitian, pengembangan, dan penerapan yang dilaksanakan})}{(\sum \text{target kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan})} \times 100\%$	100	100		100	735.000.000,00	100	735.000.000,00	100	786.832.207,13	100	818.110.259,98	100	835.000.000,00	100	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan							135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	$= (\sum \text{Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan})$	0	0		1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	=(Σ naskah kebijakan berbasis hasil riset)	0	0	1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						300.000.000,00		300.000.000,00		351.832.207,13		383.110.259,98		400.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	=(Σ laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan)	0	0	2	300.000.000,00		2	300.000.000,00		2	351.832.207,13		2	383.110.259,98	10	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan sipervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Kerjasama, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian, dan penerapam						150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya Bimbingan teknis dan sipervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Kerjasama, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian, dan penerapam	Jumlah kegiatan Bimbingan teknis dan sipervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Kerjasama, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian, dan penerapam	=(Σ kegiatan Bimbingan teknis dan sipervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Kerjasama, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian, dan penerapam)	0	0	1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	=(Σ dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah)	0	0	1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00		1	150.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	pengetahuan dan teknologi di daerah																
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi						498.728.850,00		567.915.292,00		588.728.850,00		633.728.850,00		696.931.065,48			5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya hasil inovasi dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	Persentase hasil inovasi dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	$= \frac{(\sum \text{hasil inovasi dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut})}{(\sum \text{inovasi dan inovasi})} \times 100\%$	0	0	100	498.728.850,00	100	567.915.292,00	100	588.728.850,00	100	633.728.850,00	100	696.931.065,48	100		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00			5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	$= (\sum \text{laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)})$	0	0	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	5		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						180.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00			5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	$= (\sum \text{laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi})$	0	0	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	1	260.000.000,00	5		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL / RUMUS	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE RENSTR A	PERANGKAT DAERAH
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	=(Σ sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang dikembangkan dan dipelihara)	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5.05.03.2.02.0021 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi						93.728.850,00		117.915.292,00		93.728.850,00		93.728.850,00		111.931.065,48		5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	=(Σ laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi)	0	0	1	93.728.850,00	1	117.915.292,00	1	93.728.850,00	1	93.728.850,00	1	111.931.065,48	5	5.01.5.05.0.00.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

#### **4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Bappedalitbang Kabupaten Blitar melaksanakan berbagai sub kegiatan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari kegiatan pada masing-masing program. Sub kegiatan tersebut dirancang secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Pelaksanaan sub kegiatan ini juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Berikut daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan tersaji dalam tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
2.	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN</b>	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b> Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
<b>3</b>	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	<b>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b> Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
			sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			<b>Invensi dan Inovasi</b>	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah.

#### **4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, ditetapkan target keberhasilan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan alat ukur kinerja yang bersifat strategis dan mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan keselarasan terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, serta mengacu pada prinsip indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

IKU Bappedalitbang difokuskan pada pengukuran kualitas perencanaan pembangunan daerah, tingkat keselarasan dokumen perencanaan, serta kontribusi penelitian dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan. Indikator-indikator tersebut antara lain mencakup persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah, tingkat capaian kinerja program pembangunan, serta tingkat pemanfaatan hasil kajian dan inovasi oleh perangkat daerah. Melalui indikator tersebut, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif kinerja Bappedalitbang dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Target capaian IKU ditetapkan secara bertahap setiap tahun selama periode Renstra, dengan mempertimbangkan baseline kinerja pada tahun sebelumnya serta proyeksi peningkatan kinerja yang realistis dan terukur. Penetapan target ini juga memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan, ketersediaan sumber daya, serta hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi.

Dalam implementasinya, pencapaian target IKU dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara konsisten dan terintegrasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil pengukuran IKU ini selanjutnya menjadi dasar dalam penilaian kinerja perangkat daerah, serta sebagai bahan dalam penyusunan laporan kinerja

instansi pemerintah (LKjIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan, penetapan target keberhasilan melalui IKU merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui IKU yang tepat dan terukur, Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta mendorong pemanfaatan riset dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Secara umum Indikator Kinerja Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>67,16</b>	<b>69,16</b>	<b>70,66</b>	<b>72,91</b>	<b>75,16</b>	<b>77,66</b>	<b>80,16</b>	
2	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Poin	22.41	22.66	22.91	23.16	23.41	23.66	23.91	
3	Nilai SAKIP (Perangkat Daerah)	Nilai	72,35	73,48	74,61	75,83	76,96	78,09	80,22	
4	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks</b>	<b>72,59</b>	<b>72,84</b>	<b>73,19</b>	<b>73,64</b>	<b>74,19</b>	<b>74,84</b>	<b>75,59</b>	
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	75	75	75	75	75	75	
6	Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	%	75,63	76,63	77,63	78,63	79,63	80,63	81,63	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Berdasarkan Tabel 4.6, Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dirancang dengan target yang meningkat secara bertahap setiap tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Bappedalitbang dalam memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Secara keseluruhan, target IKU tersebut menggambarkan roadmap peningkatan kinerja Bappedalitbang yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan sistem manajemen kinerja, optimalisasi pemanfaatan data dan hasil kajian, serta peningkatan inovasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Blitar.

#### **4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menetapkan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode Tahun 2025–2029. IKK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara umum, khususnya yang berkaitan dengan fungsi penunjang urusan perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Penetapan IKK dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

IKK pada Bappedalitbang difokuskan pada aspek-aspek yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, antara lain tingkat konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Indikator tersebut juga menggambarkan sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor secara optimal.

Target kinerja IKK ditetapkan secara bertahap setiap tahun selama periode Renstra dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya (baseline), potensi peningkatan kinerja, serta kondisi dan dinamika pembangunan daerah.

Penetapan target ini juga memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan kelembagaan, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap menantang untuk dicapai.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target IKK didukung melalui implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan secara terintegrasi. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, penetapan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Melalui IKK, Bappedalitbang Kabupaten Blitar diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut disajikan IKK Bappedalitbang 2025-2029 pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Bappedalitbang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>PERENCANAAN</b>										
1	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Poin	22.41	22.66	22.91	23.16	23.41	23.66	23.91	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
2	Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	%	75.63	76.63	77.63	78.63	79.63	80.63	81.63	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2025), data diolah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menetapkan Indikator Kinerja Kunci Bappedalitbang berfokus pada dua aspek utama yang menjadi tolok ukur performa organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Aspek pertama adalah perencanaan, yang diukur melalui nilai komponen perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten. Nilai ini menunjukkan tingkat kualitas dan efektivitas perencanaan yang dilakukan oleh Bappedalitbang. Pada tahun baseline 2024, nilai ini tercatat sebesar 22,41 poin dengan target peningkatan bertahap hingga mencapai 23,91 poin pada tahun 2030. Peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses perencanaan daerah secara berkelanjutan.

Aspek kedua adalah penelitian dan pengembangan yang diukur dari persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor di atas 90). Indikator ini menjadi penanda penting keberhasilan Bappedalitbang dalam mendorong inovasi yang matang dan siap diterapkan untuk membawa kemajuan dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2024, persentase inovasi dengan nilai kematangan tinggi mencapai 75,63% dan ditargetkan mengalami kenaikan secara konsisten hingga mencapai 81,63% pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang berdaya guna tinggi demi mendukung pembangunan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, kedua indikator kunci ini mencerminkan fokus Bappedalitbang pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan inovasi sebagai kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan Substansi**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017** tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui tahapan perumusan, pembahasan, serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025** tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029**.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Agar pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan terukur, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

##### **1. Keterpaduan dan Konsistensi.**

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan secara terpadu antar bidang di lingkungan Bappedalitbang serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMD, dan kebijakan nasional yang relevan.

## 2. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan sumber daya (anggaran, aparatur, dan waktu) dilakukan secara efisien, dengan tetap memastikan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

## 3. Akuntabilitas dan Transparansi

Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.

## 4. Partisipatif dan Kolaboratif

Pelaksanaan Renstra dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah lain, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat guna memperkuat ekosistem perencanaan dan inovasi daerah.

## 5. Berbasis Data dan Evidence-Based Planning

Setiap kebijakan, program, dan kegiatan harus didasarkan pada data dan informasi yang valid, mutakhir, serta hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Adaptif terhadap Perubahan

Pelaksanaan Renstra memperhatikan dinamika dan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penyesuaian terhadap perubahan dapat dilakukan melalui mekanisme revisi atau pembaruan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## 7. Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran Berkelanjutan

Pelaksanaan Renstra wajib disertai sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

### 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Bappedalitbang, guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, baik dari aspek capaian kinerja maupun penggunaan anggaran. Evaluasi dilakukan secara periodik terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, yang hasilnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penyesuaian program, serta peningkatan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Proses pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** dan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**, sekaligus menjadi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan Renstra pada periode selanjutnya.

Dengan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang konsisten, diharapkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar dapat semakin efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Blitar, 19 September 2025  
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN,

  
**Drs. RULLY WAHYU BRASETYOWANTO, M.E**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750902 199412 1 002